



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

Terdakwa 1 ;-----

1. Nama lengkap : PHILIPUS TAMHER alias TEXAS ;-----
2. Tempat lahir : Kokonau ;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/28 Oktober 1980 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Pemagang No. 13 Kwamki Baru Kab. Mimika;
7. Agama :
Katolik;-----
8. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) ;-----

Terdakwa Philipus Tamher Alias Texas ditahan dalam tahanan rutan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 ;-----
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 ;-----

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 ;-----

Terdakwa 2 ;-----

1. Nama lengkap : ALVA NUSSY alias ALANG;-----

2. Tempat lahir : Biak;-----

3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/11 Februari 1986;-----

4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia;-----

6. Tempat tinggal : Jalan Elang Kwamki Baru Kab. Mimika;-----

7. Agama : Kristen Protestan;-----

8. Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa Alva Nussy Alias Alang ditahan dalam tahanan rutan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 ;-----

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 ;-----

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 ;-----

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama YOSEP TEMORUBUN, SH ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 165/Pid.Sus/2019/ PN.Tim., tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;-----

- Penetapan Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Tim., tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I PHILIPUS TAMHER alias TEXAS dan terdakwa II ALVA NUSSY alias ALANG. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan perbuatan* permufakatan jahat sebagai *Penyalah Guna Narkotika golongan 1 Bagi Diri Sendiri* “, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----



2. Menjatuhkan pidana penjara **terdakwa I PHILIPUS TAMHER alias TEXAS** dan **terdakwa II ALVA NUSSY alias ALANG** masing-masing selama **3 (tiga) tahun penjara dengan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 4 (empat) bungkus plastic klip bening berukuran kecil berisi butiran Kristal Narkotika jenis shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram ;-----

Disisihkan Untuk Uji Laboratories ;-----

- Sachet plastic bening bekas isi narkotika jenis shabu ;-----

- 1 (satu) buah dos rokok sampurna ;-----

- 1 (satu) unit HP merk samsung J1 warna Biru Tua beserta Simcard ;-----

- 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna hitam putih beserta Simcard ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum berketetapan pada tuntutan ;-----

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa berketetapan pula pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

PERTAMA ;-----

Bahwa ia terdakwa I PHILIPUS TAMHER alias TEXAS dan Terdakwa II ALVA NUSSY alias ALANG pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Rumah Terdakwa I PHILIPUS TAMHER alias TEXAS di Jalan Pemangang No.13 Kwamki Baru, Kab. Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotik Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa yang pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula Pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019 saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua mendapatkan informasi bahwa di Kabupaten Mimika marak terjadi peredaran narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya, dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua berangkat menuju Kabupaten Mimika untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di kabupaten Mimika saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua melakukan pemantauan terhadap peredaran narkoba jenis shabu di kabupaten Mimika, dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua di dapatkan informasi ada seseorang atas nama PHILIPUS TAMHER alias TEXAS yang sudah biasa memperjualbelikan narkoba jenis shabu di Kabupaten Mimika, mendengar akan informasi tersebut saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua mencari tahu keberadaan dan alamat orang yang dimaksud, setelah mengetahui orang yang dimaksud dan alamat dari orang tersebut, diketahui orang tersebut adalah terdakwa I yang beralamat di Jalan Pemagang No.13 Kwamki Baru, Kab. Mimika selanjutnya saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua menuju alamat sebagaimana dalam informasi tersebut, sesampainya disana saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua langsung melakukan penangkapan dan interogasi atas diri terdakwa I, dari hasil interogasi atas diri terdakwa I diketahui bahwa sebelum penangkapan terjadi terdakwa I baru saja pada hari yang sama dengan Penangkapan terdakwa I yakni pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wit terdakwa I menjual narkoba jenis shabu kepada saksi RENDY RIZKIKA REWEYAI sebanyak 1 (sachet) plastic bening ukuran kecil dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dirumahnya, dan terdakwa I juga menerangkan narkoba jenis shabu yang terdakwa I jual kepada saksi

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDY RIZKICA REWEYAI merupakan milik terdakwa II ALVA NUSSY alias ALANG, berdasarkan dari keterangan terdakwa I tersebut, saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua melakukan pengembangan penyelidikan dengan cara meminta kepada terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui Hanphone untuk memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa II dan mengantarkannya ke rumah terdakwa I, pada saat terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui Handphone terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I bahwa masih ada empat paket narkoba jenis shabu dan mau mengantarkannya kerumah terdakwa I, mendengar akan percakapan antara terdakwa I dan terdakwa II, saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa I kemudian sekitar jam 19.30 Wit terdakwa II datang kerumah terdakwa I untuk mengantar paketan narkotikan jenis shabu yang di pesan sebelumnya oleh terdakwa I, melihat kedatangan terdakwa II saksi saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penangkapan kepada terdakwa II, terdakwa II langsung menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran kecil kepada Tim Opsnal Polda Papua, kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa II, dari hasil interogasi tersebut membenarkan bahwa sebelumnya telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa I sebanyak 1 (satu) sachet paket kecil dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari yang sama dengan penangkapan terdakwa I dan terdakwa II yakni pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk proses hukum selanjutnya.;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I sudah sering / sudah biasa memesan dan menjualkan Narkotika Jenis shabu kepada terdakwa II yang notabene milik terdakwa II dan terdakwa II juga sudah sering / biasa memperjual belikan narkotika jenis shabu yang dipesan dari Sdr. BOBBY namun pada saat dilakukan penangkapan atas diri terdakwa I dan terdakwa II Tim Opsnal dari Polda Papua meminta kepada terdakwa II untuk menunjukkan alamat atau keberadaan dari Sdr. BOBBY namun tidak ditemukan oleh Tim Opsnal Polda Papua;-----
- Bahwa barang bukti 4 (empat) Bungkus plastik bening ukuran kecil narkotika jenis shabu, setelah dilakukan Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Cab. Jayapura diperoleh hasil seberat 0,2 gram (nol koma dua gram), seluruh barang bukti tersebut dimasukkan kedalam kantong plastic transparan dan dikirim ke Balai POM Jayapura guna pemeriksaan secara laboratorium, sebagaimana mana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 135/11847.00/201 tanggal 12 Juli 2019 serta Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Nomor : 22/T.1.19/Euh.1/07/2019 tanggal 19 Juli 2019;-----
- Bahwa terhadap Sampel Barang Bukti seberat 0,2 (nol koma dua) gram, setelah dilakukan Pengujian secara laboratorium Balai BPOM Jayapura diketahui Sampel Positif Mengandung Metamfetamin sebagaimana termuat dalam Lapaoran hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PM.01.03.9.1201.07.19.3527 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra. DYAH ARIANI YUNINGSIH, Apt selaku PLH. Kepala Balai Besar POM serta Sertifikat Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : 01/IV/SRT/BBPOM/16 Tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra. SAPINA Kepala Bidang Pengujian;-----
- Bahwa Narkotika Golongan I Hanya dapat digunakan Untuk Kepentingan Pengembangan Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagenesia Diagnostik dan Reagensia Laboratorium setelah mendapat

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan pada saat para terdakwa, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yakni narkotika jenis shabu tidak berkaitan dengan Pekerjaan Para Terdakwa, serta Para terdakwa tidak memiliki Riwayat ketergantungan oleh lembaga yang berwenang;-----

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat /Instansi yang bewenang dalam melakukan perbuatan pemufakatan untuk Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara Dalam Jual beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yakni narkotika jenis shabu;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU ;-----

KEDUA ;-----

Bahwa ia terdakwa I PHILIPUS TAMHER alias TEXAS dan Terdakwa II ALVA NUSSY alias ALANG pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Rumah Terdakwa I PHILIPUS TAMHER alias TEXAS di Jalan Pemangang No.13 Kwamki Baru, Kab. Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula Pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019 saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua mendapatkan informasi bahwa di Kabupaten Mimika marak terjadi peredaran narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya, dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua berangkat menuju Kabupaten Mimika untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di kabupaten Mimika saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua melakukan pemantauan terhadap peredaran narkoba jenis shabu di kabupaten Mimika, dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua di dapatkan informasi ada seseorang atas nama PHILIPUS TAMHER alias TEXAS yang sudah biasa memperjualbelikan narkoba jenis shabu di Kabupaten Mimika, mendengar akan informasi tersebut saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua mencari tahu keberadaan dan alamat orang yang dimaksud, setelah mengetahui orang yang dimaksud dan alamat dari orang tersebut, diketahui orang tersebut adalah terdakwa I yang beralamat di Jalan Pemangang No.13 Kwamki Baru, Kab. Mimika selanjutnya saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua menuju alamat sebagaimana dalam informasi tersebut, sesampainya disana saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua langsung melakukan penangkapan dan interogasi atas diri terdakwa I, dari

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil interogasi atas diri terdakwa I diketahui bahwa sebelum penangkapan terjadi terdakwa I baru saja pada hari yang sama dengan Penangkapan terdakwa I yakni pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wit terdakwa I menjual narkoba jenis shabu kepada saksi RENDY RIZKIKA REWEYAI sebanyak 1 (sachet) plastic bening ukuran kecil dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dirumahnya, dan terdakwa I juga menerangkan narkoba jenis shabu yang terdakwa I jual kepada saksi RENDY RIZKIKA REWEYAI merupakan milik terdakwa II ALVA NUSSY alias ALANG, berdasarkan dari keterangan terdakwa I tersebut, saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua melakukan pengembangan penyelidikan dengan cara meminta kepada terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui Hanphone untuk memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa II dan mengantarkannya ke rumah terdakwa I, pada saat terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui Handphone terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I bahwa masih ada empat paket narkoba jenis shabu dan mau mengantarkannya kerumah terdakwa I, mendengar akan percakapan antara terdakwa I dan terdakwa II, saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa I kemudian sekitar jam 19.30 Wit terdakwa II datang kerumah terdakwa I untuk mengantar paketan narkotikan jenis shabu yang di pesan sebelumnya oleh terdakwa I, melihat kedatangan terdakwa II saksi saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penangkapan kepada terdakwa II, terdakwa II langsung menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastic bening ukuran kecil kepada Tim Opsnal Polda Papua, kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa II, dari hasil interogasi tersebut membenarkan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebelumnya telah menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa I sebanyak 1 (satu) sachet paket kecil dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari yang sama dengan penangkapan terdakwa I dan terdakwa II yakni pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk proses hukum selanjutnya.;

- Bahwa terdakwa I sudah sering / sudah biasa memesan dan menjualkan Narkotika Jenis shabu kepada terdakwa II yang notabene milik terdakwa II dan terdakwa II juga sudah sering / biasa memperjual belikan narkotika jenis shabu yang dipesan dari Sdr. BOBBY namun pada saat dilakukan penangkapan atas diri terdakwa I dan terdakwa II Tim Opsnal dari Polda Papua meminta kepada terdakwa II untuk menunjukkan alamat atau keberadaan dari Sdr. BOBBY namun tidak ditemukan oleh Tim Opsnal Polda Papua;

- Bahwa barang bukti 4 (empat) Bungkus plastik bening ukuran kecil narkotika jenis shabu, setelah dilakukan Penimbangan oleh PT. PEGADAIAN Cab. Jayapura diperoleh hasil seberat 0,2 gram (nol koma dua gram), seluruh barang bukti tersebut dimasukkan kedalam kantong plastic transparan dan dikirim ke Balai POM Jayapura guna pemeriksaan secara laboratorium, sebagaimana mana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 135/11847.00/201 tanggal 12 Juli 2019 serta Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Nomor : 22/T.1.19/Euh.1/07/2019 tanggal 19 Juli 2019;

- Bahwa terhadap Sampel Barang Bukti seberat 0,2 (nol koma dua) gram, setelah dilakukan Pengujian secara laboratorium Balai BPOM Jayapura diketahui Sampel Posistif Mengandung Metamfetamin sebagaimana termuat dalam Lapaoran hasil Uji Laboraturium Nomor : R-PM.01.03.9.1201.07.19.3527 tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tim



Dra. DYAH ARIANI YUNINGSIH, Apt selaku PLH. Kepala Balai Besar POM serta Sertifikat Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : 01/IV/SRT/BBPOM/16 Tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dra. SAPINA Kepala Bidang Pengujian;-----

- Bahwa Narkotika Golongan I Hanya dapat digunakan Untuk Kepentingan Pengembangan Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagenesia Diagnostik dan Reagensia Laboratorium setelah mendapat Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan pada saat para terdakwa, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yakni narkotika jenis shabu tidak berkaitan dengan Pekerjaan Para Terdakwa, serta Para terdakwa tidak memiliki Riwayat ketergantungan oleh lembaga yang berwenang;-----

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat /Instansi yang bewenang dalam melakukan perbuatan pemufakatan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yakni narkotika jenis shabu;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.

Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

ATAU ;-----

KETIGA ;-----

Bahwa ia terdakwa I PHILIPUS TAMHER alias TEXAS dan Terdakwa II ALVA NUSSY alias ALANG pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Rumah Terdakwa I PHILIPUS TAMHER alias TEXAS di Jalan Pemangang No.13 Kwamki Baru, Kab. Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman bagi diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bermula Pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019 saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua mendapatkan informasi bahwa di Kabupaten Mimika marak terjadi peredaran narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya, dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua berangkat menuju Kabupaten Mimika untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di kabupaten Mimika saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua melakukan pemantauan terhadap peredaran narkoba jenis shabu di kabupaten Mimika, dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua di dapatkan informasi ada seseorang atas nama PHILIPUS TAMHER alias TEXAS yang sudah biasa memperjualbelikan narkoba jenis shabu di Kabupaten Mimika, mendengar akan informasi tersebut saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua mencari tahu keberadaan dan alamat orang yang dimaksud, setelah mengetahui orang yang dimaksud dan alamat dari orang tersebut, diketahui orang tersebut adalah terdakwa I yang beralamat di Jalan Pemagang No.13 Kwamki Baru, Kab. Mimika selanjutnya saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua menuju alamat sebagaimana dalam informasi tersebut, sesampainya disana saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua langsung melakukan penangkapan dan interogasi atas diri terdakwa I, dari hasil interogasi atas diri terdakwa I diketahui bahwa sebelum penangkapan terjadi terdakwa I baru saja pada hari yang sama dengan Penangkapan terdakwa I yakni pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wit terdakwa I menjual narkoba jenis shabu kepada saksi RENDY RIZKIKA REWEYAI sebanyak 1 (sachet) plastic bening ukuran kecil dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dirumahnya, dan terdakwa I juga menerangkan narkoba jenis shabu yang terdakwa I jual kepada saksi RENDY RIZKIKA REWEYAI merupakan milik terdakwa II ALVA NUSSY alias ALANG, berdasarkan dari keterangan terdakwa I tersebut, saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan rekan-rekan saksi lainnya dari Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua melakukan pengembangan penyelidikan dengan cara meminta kepada terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui Hanphone untuk memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa II dan mengantarkannya ke rumah terdakwa I, pada saat terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui Handphone terdakwa II menyampaikan kepada terdakwa I bahwa masih ada empat paket narkoba jenis shabu dan mau mengantarkannya kerumah terdakwa I, mendengar akan percakapan antara terdakwa I dan terdakwa II, saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua melakukan pemantauan di sekitar rumah terdakwa I kemudian sekitar jam 19.30 Wit terdakwa II datang kerumah terdakwa I untuk mengantar paketan narkotikan jenis shabu yang di pesan sebelumnya oleh terdakwa I, melihat kedatangan terdakwa II saksi saksi HAYATUDIN UMASUGI bersama-sama dengan saksi RIXON YAPPO, SH dan Tim Opsnal Ditresnarkorba Polda Papua melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penangkapan kepada terdakwa II, terdakwa II langsung menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastic

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran kecil kepada Tim Opsnal Polda Papua, kemudian dilakukan interogasi kepada terdakwa II, dari hasil interogasi tersebut membenarkan bahwa sebelumnya telah menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa I sebanyak 1 (satu) sachet paket kecil dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari yang sama dengan penangkapan terdakwa I dan terdakwa II yakni pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk proses hukum selanjutnya.;

- Bahwa para terdakwa pernah menggunakan Narkoba Jenis shabu pernah secara bersama-sama dengan cara menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu pertama-tama ambil botol aqua yang berisi air kemudian tutupnya diberi 2 lubang untuk dimasukan sedotan, sedotan yang satu disambung pirex yang berisi shabu lalu dibakar dan sedotan satu digunakan untuk mengisap shabu;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : SK/152/VII/KES.12/2019/Rumkit, tanggal 12 Juli 2019 perihal Hasil pemeriksaan urine terdakwa I PHILIPUS TAMHER alias TEXAS Positif menggunakan Metamfetamin dan Amphetamin dalam waktu 1 hari sampai 4 hari;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : SK/153/VII/KES.12/2019/Rumkit, tanggal 12 Juli 2019 perihal Hasil pemeriksaan urine Terdakwa II ALVA NUSSYALANG Positif menggunakan Metamfetamin dan Amphetamin dalam waktu 1 hari sampai 4 hari;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. RIXION YAPPO. SH, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan dengan para
Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reskrim Narkorba Polda Papua;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 saksi mendapatkan informasi bahwa di Kab. Mimika marak terjadi peredaran narkoba jenis Shabu, atas informasi tersebut maka pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 saksi bersama anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua berangkat ke Kabupaten Mimika untuk melakukan penyelidikan ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I ada melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, berdasarkan informasi tersebut maka saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua mencari keberadaan Terdakwa I ;-----
- Bahwa setelah saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua mengetahui keberadaan rumah dari Terdakwa I yang beralamatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Pemegang No. 13 Kwamki Baru Kabupaten Mimika, maka saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa I;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa I diinterogasi oleh saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua, saat itu Terdakwa I mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 11.00 Wit Terdakwa I telah membantu membelikan Narkotika jenis shabu untuk sdr. FERDI sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa I belikan untuk sdr. FERDI tersebut diperoleh Terdakwa I dari Terdakwa II ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I tersebut, maka kemudian saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua meminta kepada Terdakwa I untuk menghubungi Terdakwa II dengan alasan mau memesan lagi Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan Handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut, yang mana saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa masih ada 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu, namun Terdakwa II harus mengambilnya terlebih dahulu di sdr. ROBBY ;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wit Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga saat itu juga saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ;-----

- Bahwa saat itu Terdakwa II langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil kepada saksi



dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda

Papua ;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa II bahwa sebelumnya Terdakwa II telah membantu membelikan Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa I sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa bahwa para Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama ;-----

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut ;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa II bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari sdr. ROBBY ;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa bahwa para Terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu tersebut, namun hanya untuk digunakan sendiri ;-----

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

- Bahwa setahu saksi 4 (empat) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu yang diamankan dari tangan Terdakwa II memiliki berat 0,2 (nol koma dua) gram ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;-----

2. HAYATUDIN UMASUGI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan dengan para
Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Reskrim Narkorba Polda Papua;-----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 saksi mendapatkan informasi bahwa di Kab. Mimika marak terjadi peredaran narkoba jenis Shabu, atas informasi tersebut maka pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 saksi bersama anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua berangkat ke Kabupaten Mimika untuk melakukan penyelidikan ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I ada melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, berdasarkan informasi tersebut maka saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua mencari keberadaan
Terdakwa I ;-----
- Bahwa setelah saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua mengetahui keberadaan rumah dari Terdakwa I yang beralamatkan di Jln. Pemangang No. 13 Kwamki Baru Kabupaten Mimika, maka saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa I;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa I diinterogasi oleh saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua, saat itu Terdakwa I mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 11.00 Wit Terdakwa I telah membantu membelikan Narkoba jenis shabu untuk sdr. FERDI sebanyak

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa I bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa I belikan untuk sdr. FERDI tersebut diperoleh Terdakwa I dari Terdakwa II ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I tersebut, maka kemudian saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua meminta kepada Terdakwa I untuk menghubungi Terdakwa II dengan alasan mau memesan lagi Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan Handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut, yang mana saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa masih ada 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu, namun Terdakwa II harus mengambilnya terlebih dahulu di sdr. ROBBY ;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wit Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga saat itu juga saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ;-----

- Bahwa saat itu Terdakwa II langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil kepada saksi dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Papua ;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa II bahwa sebelumnya Terdakwa II telah membantu membelikan Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa I sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa bahwa para Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama ;-----
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut ;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa II bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari sdr. ROBBY ;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa bahwa para Terdakwa sering membeli Narkotika jenis shabu tersebut, namun hanya untuk _____ digunakan sendiri ;-----
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi 4 (empat) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu yang diamankan dari tangan Terdakwa II memiliki berat 0,2 (nol koma dua) gram ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;-----

3. RANDY RIZKIKA RAWEYAI, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis shabu dari para Terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIT saksi memang pernah meminta tolong kepada sdr. FERDI untuk mencari saksi Narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dikarenakan saat itu saksi ingin
mengkonsumsinya ;-----

- Bahwa selanjutnya sdr. FERDI membelikan saksi Narkotika jenis shabu
sesuai dengan permintaan saksi, namun saksi tidak mengetahui
Narkotika jenis shabu tersebut sdr. FERDI beli dari siapa ;-----

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian saat saksi sedang
berada dirumah sdr.
ERWIN ;-----

- Bahwa saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan pada badan
saksi, saat itu ditemukan 2 (dua) sachet plastic bening berukuran kecil
yang berisi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di
saku jaket yang dikenakan oleh saksi ;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan dari para Terdakwa,
Penuntut Umum telah membacakan keterangan dari Ahli atas nama CATHERIN
TIKUPADANG, S.Si., Apt., yang terdapat didalam BAP Penyidik yang pada
pokoknya Ahli menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa II
adalah positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I
bukan tanaman ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I. PHILIPUS TAMHER alias TEXAS ;-----

- Bahwa Terdakwa I diajukan kepersidangan dikarenakan Terdakwa I
telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis
shabu ;-----

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli
2019 sekitar jam 12.30 Wit bertempat di Jl. Pemagang No. 13 Kwamki Baru
Timika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 WIT, sdr. FERDI datang kerumah Terdakwa I dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa I agar mencarikan sdr. FERDI Narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung menuju kerumah Terdakwa II. ALVA NUSSY untuk menanyakan apakah Terdakwa II bisa mencarikan Narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II akan mencoba menghubungi sdr. ROBBY terlebih dahulu karena menurut Terdakwa II biasanya Terdakwa II membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. ROBBY ;-----
- Bahwa setelah Terdakwa II menghubungi sdr. ROBBY untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut tidak lama kemudian sdr. ROBBY mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa II yang kemudian Terdakwa II memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada sdr. FERDI ;-----
- Bahwa Terdakwa I mau membantu sdr. FERDI untuk dicarikan Narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan Terdakwa I hanya ingin membantu sesama pemakai Narkotika jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 wit tiba-tiba anggota Kepolisian datang kerumah Terdakwa I dan langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa I ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa I diinterogasi oleh anggota Kepolisian, saat itu Terdakwa I mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wit Terdakwa I telah membantu membelikan Narkotika jenis shabu untuk sdr. FERDI sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa II ;-----

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I tersebut, maka kemudian anggota Kepolisian meminta kepada Terdakwa I untuk menghubungi Terdakwa II dengan alasan mau memesan lagi Narkotika jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan Handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut, yang mana saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa masih ada 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu, namun Terdakwa II harus mengambilnya terlebih dahulu di sdr. ROBBY ;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wit Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga saat itu juga anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa II langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil kepada anggota Kepolisian ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut ;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memang sering membeli Narkotika jenis shabu tersebut namun hanya untuk digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama ;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa 4 (empat) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu yang diamankan dari tangan Terdakwa II setahu



Terdakwa I memiliki berat 0,2 (nol koma dua) gram ;-----

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;-----

Terdakwa II. ALVA NUSSY alias ALANG ;-----

- Bahwa Terdakwa II diajukan kepersidangan dikarenakan Terdakwa II telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;-----

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wit bertempat di Jl. Pemagang No. 13 Kwamki Baru Timika;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 WIT, sdr. FERDI datang kerumah Terdakwa I. PHILIPUS TAMHER alias TEXAS dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa I agar mencari sdr. FERDI Narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung menuju kerumah Terdakwa II untuk menanyakan apakah Terdakwa II bisa mencari Narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II akan mencoba menghubungi sdr. ROBBY terlebih dahulu karena Terdakwa II biasanya membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. ROBBY ;-----

- Bahwa setelah Terdakwa II menghubungi sdr. ROBBY untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut tidak lama kemudian sdr. ROBBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa II yang kemudian Terdakwa II memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada sdr. FERDI ;-----

- Bahwa Terdakwa II mau membantu sdr. FERDI untuk dicarikan Narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan Terdakwa II hanya ingin membantu sesama pemakai Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 wit tiba-tiba anggota Kepolisian datang kerumah Terdakwa I dan langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa I ;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa I diinterogasi oleh anggota Kepolisian, saat itu Terdakwa I mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wit Terdakwa I telah membantu membelikan Narkotika jenis shabu untuk sdr. FERDI sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa II ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I tersebut, maka kemudian anggota Kepolisian meminta kepada Terdakwa I untuk menghubungi Terdakwa II dengan alasan mau memesan lagi Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan Handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut, yang mana saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa masih ada 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu, namun Terdakwa II harus mengambilnya terlebih dahulu di sdr. ROBBY ;-----

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wit Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga saat itu juga anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ;-----

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa II langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil kepada anggota Kepolisian ;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut ;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memang sering membeli Narkotika jenis shabu tersebut namun hanya untuk digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama ;-----
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa 4 (empat) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu yang diamankan dari tangan Terdakwa II setahu Terdakwa II memiliki berat 0,2 (nol koma dua) gram ;-----
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 4 sachet plastic bening bekas berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dos rokok sampoerna, 1 (satu) unit HP merk samsung J1 warna Biru Tua beserta Simcard dan 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna hitam putih beserta Simcard, yang mana barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang terlampir didalam BAP Penyidik berupa : Sertifikasi Hasil Pengujian Barang Bukti No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, tertanggal 23 Juli 2019, yang ditandatangani oleh Dra. SAPINA sebagai Kepala Bidang Pengujian, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 135/11847.00/2019, tertanggal 12 Juli 2019, yang ditandatangani oleh RIOLAN MANIK sebagai Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Bhayangkara, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Jayapura Nomor : SK/152/VII/KES.12/2019/Rumkit, atas nama PHILIPUS TAMHER tertanggal 12 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. HERI BUDIONO, Sp.U., sebagai dokter pemeriksa dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Jayapura Nomor : SK/153/VII/KES.12/2019/Rumkit, atas nama ALVA NUSSY tertanggal 12 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. HERI BUDIONO, Sp.U., sebagai dokter pemeriksa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar para Terdakwa diajukan kepersidangan dikarenakan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;-----
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wit bertempat di Jl. Pemegang No. 13 Kwamki Baru Timika ;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 WIT, sdr. FERDI datang kerumah Terdakwa I dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa I agar mencarikan sdr. FERDI Narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I langsung menuju kerumah Terdakwa II untuk menanyakan apakah Terdakwa II bisa mencari Narkotika jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II akan mencoba menghubungi sdr. ROBBY terlebih dahulu karena menurut Terdakwa II biasanya Terdakwa II membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. ROBBY ;-----
- Bahwa benar setelah Terdakwa II menghubungi sdr. ROBBY untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut tidak lama kemudian sdr. ROBBY mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa II yang kemudian Terdakwa II memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada sdr. FERDI ;-----
- Bahwa benar para Terdakwa mau membantu sdr. FERDI untuk mencari Narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan para Terdakwa hanya ingin membantu sesama pemakai Narkotika jenis shabu tersebut ;-----
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 18.00 wit tiba-tiba anggota Kepolisian datang kerumah Terdakwa I dan langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa I ;-----
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I diinterogasi oleh anggota Kepolisian, saat itu Terdakwa I mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wit Terdakwa I telah membantu membelikan Narkotika jenis shabu untuk sdr. FERDI sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa II ;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Terdakwa I tersebut, maka kemudian anggota Kepolisian meminta kepada Terdakwa I untuk

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa II dengan alasan mau memesan lagi Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

- Bahwa benar pada saat Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan Handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut, yang mana saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa masih ada 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu, namun Terdakwa II harus mengambilnya terlebih dahulu di sdr. ROBBY ;-----

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wit Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga saat itu juga anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ;-----

- Bahwa benar saat itu Terdakwa II langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil kepada anggota Kepolisian ;-----

- Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut ;-----

- Bahwa benar para Terdakwa memang sering membeli Narkotika jenis shabu tersebut namun hanya untuk digunakan oleh para Terdakwa secara bersama-sama ;-----

- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

- Bahwa benar 4 (empat) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu yang diamankan dari tangan Terdakwa II memiliki berat 0,2 (nol koma dua) gram ;-----

- Bahwa benar para Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa II termasuk Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

- Bahwa benar urine para Terdakwa pernah diperiksa di Rumah Sakit Bhayangkara TK. III JAYAPURA pada tanggal 12 Juli 2019, dan dari hasil pemeriksaan urine para Terdakwa tersebut ternyata positif mengandung Amphetamin dan Metamphetamin ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang

;-----

2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

;-----

3. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;-----



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara iniyang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (natuurlijke personen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I. PHILIPUS TAMHER alias TEXAS dan Terdakwa II. ALVA NUSSY alias ALANG yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas para Terdakwa dalam berkas Surat Dakwaan dipersidangan, dimana para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah para Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah dijelaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa telah terbukti menggunakan/memakai Narkotika jenis sabu yang mana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Jayapura Nomor : SK/152/VII/KES.12/2019/Rumkit, atas nama PHILIPUS TAMHER (Terdakwa I) tertanggal 12 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. HERI BUDIONO, Sp.U., sebagai dokter pemeriksa dan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Jayapura Nomor : SK/153/VII/KES.12/2019/Rumkit, atas nama ALVA NUSSY (Terdakwa II) tertanggal 12 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. HERI BUDIONO, Sp.U., sebagai dokter pemeriksa, ternyata urine para Terdakwa positif mengandung AMPHETAMIN dan METAMPHETAMIN ;-----

Menimbang, bahwa selain itu juga para Terdakwa telah terbukti tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/memakai Narkotika Golongan I jenis shabu, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium yang disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa II seberat 0,2 (nol koma dua) gram termasuk Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba ;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu :-----

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 WIT, sdr. FERDI datang kerumah Terdakwa I dengan tujuan untuk meminta tolong kepada Terdakwa I agar mencarikan sdr. FERDI Narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I langsung menuju kerumah Terdakwa II untuk menanyakan apakah Terdakwa II bisa mencarikan Narkoba jenis shabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II akan mencoba menghubungi sdr. ROBBY terlebih dahulu karena menurut

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II biasanya Terdakwa II membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. ROBBY ;-----

- Bahwa benar setelah Terdakwa II menghubungi sdr. ROBBY untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut tidak lama kemudian sdr. ROBBY mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa II yang kemudian Terdakwa II memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada sdr. FERDI ;-----

- Bahwa benar para Terdakwa mau membantu sdr. FERDI untuk dicarikan Narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan para Terdakwa hanya ingin membantu sesama pemakai Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 18.00 wit tiba-tiba anggota Kepolisian datang kerumah Terdakwa I dan langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa I ;-----

- Bahwa benar pada saat Terdakwa I diinterogasi oleh anggota Kepolisian, saat itu Terdakwa I mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar jam 12.30 Wit Terdakwa I telah membantu membelikan Narkotika jenis shabu untuk sdr. FERDI sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa II ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Terdakwa I tersebut, maka kemudian anggota Kepolisian meminta kepada Terdakwa I untuk menghubungi Terdakwa II dengan alasan mau memesan lagi Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

- Bahwa benar pada saat Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan Handphone untuk memesan Narkotika jenis shabu tersebut, yang mana saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu, namun Terdakwa II harus mengambilnya terlebih dahulu di sdr. ROBBY ;-----

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 19.30 Wit Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I untuk mengantarkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga saat itu juga anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II ;-----

- Bahwa benar saat itu Terdakwa II langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening ukuran kecil kepada anggota Kepolisian ;-----

- Bahwa benar selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut ;-----

- Bahwa benar para Terdakwa memang sering membeli Narkotika jenis shabu tersebut namun hanya untuk digunakan oleh para Terdakwa secara bersama-sama ;-----

- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyerahkan, maupun menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ;-----

- Bahwa benar 4 (empat) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisi Narkotika jenis shabu yang diamankan dari tangan Terdakwa II memiliki berat 0,2 (nol koma dua) gram ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum para Terdakwa, karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara a quo berupa : 4 sachet plastic bening bekas berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah dos rokok sampoerna, 1 (satu) unit HP merk samsung J1 warna Biru Tua beserta Simcard dan 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna hitam putih beserta Simcard adalah merupakan barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, maka status dari barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;-----

Keadaan yang meringankan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan selama dalam persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. PHILIPUS TAMHER alias TEXAS dan Terdakwa II. ALVA NUSSY alias ALANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. PHILIPUS TAMHER alias TEXAS dan Terdakwa II. ALVA NUSSY alias ALANG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (satu) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;-----

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Tim



5. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

- 4 sachet plastic bening bekas berisi narkotika jenis

shabu ;-----

- 1 (satu) buah dos rokok

sampoerna ;-----

- 1 (satu) unit HP merk samsung J1 warna Biru Tua beserta

Simcard ;-----

- 1 (satu) unit HP merk samsung lipat warna hitam putih beserta

Simcard ;---

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-

masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu

rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **4 Maret 2020** oleh
FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH., sebagai Hakim tunggal, Putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk
umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **DESI NATALIA INA D. D, SH.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri **HABIBIE**
ANWAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika, serta dihadapan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

DESI NATALIA INA D. D, SH.

F. Y. BABTHISTA, SH.